

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 3 TAHUN 1985
TENTANG**

**PASAL-PASAL PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II CIREBON NOMOR 13 TAHUN 1979 TENTANG IURAN PENGOLAHAN
HASIL PRODUKSI DALAM DAERAH TINGKAT II CIREBON SETELAH
DIUBAH PERTAMA KALI DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 1985.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. (Perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1985).
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat. (Perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1985).
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo undang-undangan Nomor 1 Tahun 1961. (Perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1985).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah. (Perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1985).
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. (Perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1985).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

- undang Hukum Acara Pidana. (Perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1985)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Daerah. (Perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1985).
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah. (Perubqhqh dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1985).
 9. Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan. (Perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1985).
 10. Peraturan Menteri Kehakiman No.M-05-PW-07-03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan dan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidikan Pegawai Negeri Sipil. (Perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1985).
 11. Peraturan Menteri Kehakiman No.M-04-PW-07-03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan dan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidikan Pegawai Negeri Sipil. (Perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1985).
 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 903/13045/SJ tanggal 15 Desember 1984 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1985/1986. (Perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1985).
 13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Iuran Pengolahan Hasil Produk dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon. (Perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1985).

BAB I

KETETUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- b. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- c. Iuran Pengolahan Hasil Produksi, adalah iuran yang dikenakan kepada Perusahaan tertentu yang mengolah hasil Produksi menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
- d. Perusahaan dan atau Industri adalah Perusahaan dan atau industri yang mengolah bahan menjadi hasil produksi didalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1985)
- e. Modal adalah semua Modal usaha Perusahaan atau Industri yang meliputi Modal

Tetap yang terdiri atas harga, tanah, rumah, bangunan, alat-alat dan lain-lain serta Modal lancar yakni berupa Uang, Kertas Berharga, Barang, Bahan Baku dan Bahan Pelengkap Kerja. (Perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1985).

- f. Pengusaha adalah Orang atau Badan Hukum yang bertanggung jawab terhadap Perusahaan dan atau Industri yang mengolah bahan menjadi hasil Produksi. (Perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1985).

BAB II

KETENTUAN PUNGUTAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Setiap Hasil Produksi Perusahaan dan atau Industri dikenakan Iuran Hasil Produksi oleh Pemerintahan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Iuran Hasil Produksi adalah :
 - a. Perusahaan dan atau Industri yang permodalannya dibawah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) .
 - b. Perusahaan Beras, Perusahaan Gula yang ditentukan oleh Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 1984. (Perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1985).

Pasal 3

Yang berkewajiban untuk membayar iuran hasil Produksi dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah Orang atau Badan Hukum yang mengolah barang menjadi hasil Produksi. (Perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1985).

Pasal 4

- (1) Besarnya iuran hasil Produksi dalam satu tahun ditetapkan 5% (lima permil) dari nilai barang yang di produksi selama tahun yang bersangkutan.
- (2) Hasil pungutan tersebut pasal 4 ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus Penerima Dinas Pendapatan daerah dan merupakan penerimaan daerah. (Perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1985).

Pasal 5

Pungutan Iuran Hasil Produksi dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon. (Perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1985).

Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan dan atau Industri diwajibkan mengisi daftar isian SPT yang

diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon untuk mengetahui identitas, besarnya, jenisnya, permodalan dan hasil produksi.

- (2) Pengisian SPT dijadikan dasar perhitungan untuk pengenaan iuran pengolahan hasil Produksi dan harus sudah dikembalikan selambat-lambatnya 30 hari sejak penerimaan daftar isian SPT tersebut. (Perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1985).

Pasal 7

Pengusaha yang mengisi SPT dengan tidak benar, penentuan besarnya hasil Produksi akan dikenakan atas dasar nilai 5 (lima) kali dari keterangan yang diberikan. (Perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1985).

BAB III

SANKSI

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 dan pasal 6 Peraturan daerah ini dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. (Perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1985).

BAB IV

PENUTUP

Pasal 9

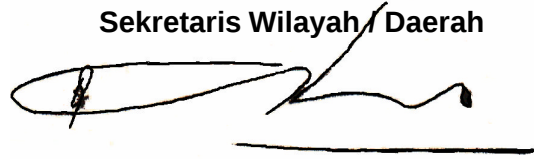
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini disebut "PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG UKURAN PENGOLAHAN HASIL PRODUKSI DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON".
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. (Perubahan dengan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 1985).

Disusun oleh :

SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II CIREBON

Sekretaris Wilayah / Daerah



Drs. OSCAR MUHAMAD, SH

NIP.480 041 210

KETERANGAN :

1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1979 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 644/Hk.011-Huk/81 tanggal 25 Mei 1981 ; di undangkan dan dimuat dalam Lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1981 Seri B.1, tanggal 15 Juni 1981.
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1985 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/Kep.1164-Huk/85 tanggal 6 Agustus 1985; diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1985 Seri B.4 tanggal 10 Agustus 1985.